

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori Relasi Kuasa

Relasi dalam judul penelitian ini berada dalam ruang lingkup kajian sosial. Jadi relasi sosial diartikan juga dengan hubungan sosial yaitu hasil dari beberapa interaksi (rangkaiannya tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih, baik persoalan antar individu maupun persoalan kolektif. Relasi sosial atau hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara individu atau kelompok satu dengan individu atau kelompok yang lain. Kunci pokok dalam interaksi sosial diantaranya adalah kesadaran. Kesadaran menjadi dasar dalam sebuah hubungan sosial, hal ini terbukti dengan adanya fakta lapangan yang menggambarkan bahwa beraneka macam fenomena-fenomena sosial terjadi karena sebuah perilaku-perilaku setiap individu masyarakat, baik berupa kejadian konflik sosial ataupun pertukaran sosial.¹

Pendapat lain terkait hubungan sosial seperti yang dinyatakan oleh Peter L. Berger bahwasanya masyarakat dengan keseluruhannya terdapat hubungan-hubungan yang tidak dapat dipisahkan seperti halnya hubungan antar jenis kelamin, hubungan antar perseorangan, hubungan antar keluarga atau hubungan antar kelompok.

¹ Abdul Firman Ashaf, "Pola Relasi Media, Negara, Masyarakat", *Sosiohumaniora*, Vol.8, No.2 (juli, 2006), 205-218.

Hubungan tersebut mempunyai jangkauan yang luas, dan hubungan keseluruhannya disebut dengan masyarakat. Penjelasan masyarakat oleh Peter L. Berger sudah menjawab tentang makna hubungan sosial, jadi masyarakat secara tidak langsung mempunyai keterikatan satu dengan yang lain. Manusia dalam gambaran sebuah masyarakat akan mempunyai tujuan, motif dan kepentingan satu sama lain dan akan berawal dari sebuah masalah sampai penyelesaiannya dengan berbagai tindakan yang kecil maupun besar.²

1. Biografi Michel Foucault

Michel Foucault atau Paul Michel Foucault ialah seorang filsuf sosiolog dari perancis, dia berasal dari keluarga menengah ke atas dan lahir di kota Poitiers tanggal 15 Oktober 1926 dan meninggal di Paris pada tanggal 25 Juni 1986. Michel Foucault adalah seorang ahli sejarah, ahli bahasa, dan ahli teori-teori sosial. teorinya membahas tentang hubungan kekuasaan dan pengetahuan. Adapun diantara teorinya yang lain juga membahas tentang bagaimana masyarakat membentuk sebuah kontrol sosial melalui institusi. Foucault pada usia 25 tahun menerima agregasi, dan pada tahun 1952 memperoleh diploma dalam dunia psikologi, dia pernah bekerja di rumah sakit jiwa pada tahun 1954.

Diantara perjalanan pendidikan Foucault ditempuh di Lycee Henri-IV lalu Ecole Normale Suprieure, di sana dia mengembangkan filsafatnya. Setelah selesai menempuh pendidikannya dia bekerja sebagai diplomat budaya luar negeri dan setelah itu kembali ke Prancis dan menerbitkan buku pertamanya yang berjudul *Madness and Civilization: A History of insanity in the Age of Reason (Kegilaan dan Ketidakbenaran: Sejarah pada masa Klasik)*. Foucault adalah seorang yang aktif terhadap kelompok kiri yang

² Ibid., 212

terlibat dalam kampanye anti rasis, pelanggaran Hak Asai Manusia, dan gerakan perjuangan reformasi permasyarakatan.³

2. Pemikiran Michel Foucault

Pemikiran seorang filosofis sosial Michel Foucault dipengaruhi oleh banyak pemikir filsuf ternama seperti, Karl Mark, Ferdinand de Saussure, Charles Baudelaire, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, dan masih banyak lagi. Foucault membongkar mitos pengetahuan dengan dua metode yaitu arkeologi dan genealogi. Dengan dua metode tersebut ia hendak menjelajah *the condition of possibility*, dan berupaya memunculkan ide-ide.

a. Arkeologi Pengetahuan

Foucault memakai pendekatan arkeologi sampai pada tahun 1970, dia menjelaskan arkeologi sebagai bentuk eksplorasi sejumlah kondisi historis nyata yang spesifik, dimana disetiap berbagai pernyataan akan dikombinasikan untuk membentuk dan mengartikan suatu bidang pengetahuan yang terpisah serta mensyaratkan adanya seperangkat konsep tertentu. Setiap objek historis yang berubah tidak boleh ditafsirkan dalam perspektif yang sama, sehingga diskursus senantiasa bersifat discontinu.

Adapun prinsip-prinsip penting arkeologi Michel Foucault ialah sebagai berikut:

- 1) *Arkeologi tidak bersifat alegoris.* Arkeologi tidak berusaha menentukan pemikiran, representasi, citra, tema, kesuntukan berpikir yang terjadi atau muncul dalam diskursus-diskursus, akan tetapi arkeologi ingin menentukan dan mendefinisikan diskursus itu sendiri.

³ Nanang Martono, "Sosiologi Pendidikan Michel Foucault Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman dan Seksualitas" (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 11

- 2) *Arkeologi bukanlah dokologi tapi analisa diferensial atas modalitas-modalitas diskursus.* Arkeologi tidak ingin menemukan kontinuitas, transisi-transisi tak terindra di permukaan datar yang menghubungkan satu diskursus dengan diskursus lain. Masalah yang menjadi kajian arkeologi adalah bagaimana menentukan dan mendefinisikan diskursus dengan segala spesifikasinya, memperlihatkan cara-cara diskursus membentuk aturan-aturan yang tidak direduksi aturan lain dan membuntuti diskursus sepanjang garis batas-garis batas eksteriornya agar dapat dikenali lebih dekat.
- 3) *Arkeologi bukanlah satu penciptaan psikologis, sosiologis, maupun antropologi.* Arkeologi tidak ditata berdasarkan figur-figur mapan *oeuvre*; dia tidak mencoba menggali momen dimana *oeuvre* tadi muncul di cakrawala tak bernama. Dia tidak ingin menemukan kembali titik-titik tempat posisi individu atau kelompok sosial disaling-tukarkan satu sama lain.
- 4) *Arkeologi merupakan sebetuk deskripsi sistematis terhadap obyektiskursus.* Arkeologi tidak berusaha merangkai apa yang telah dipikirkan, diinginkan, dicita-citakan, dialami, dihasratkan oleh manusia pada waktu tertentu yang terekspresi dalam diskursus

b. Genealogi Kekuasaan

Pendekatan genealogis yang diusung Foucault bertujuan untuk menelusuri awal pembentukan episteme yang dapat terjadi kapan saja. Genealogi tidak bermaksud mencari asal-usul melainkan berupaya menggali kedalaman episteme dan berusaha sedapat mungkin meletakkan dasar kebenaran pada masing-masing episteme di setiap masa. Genealogi juga bukan sebuah teori tetapi merupakan suatu cara pandang atau perspektif untuk membongkar dan mempertanyakan episteme, praktik sosial dan diri manusia.

Berbicara tentang genealogi Foucault tidak bisa terlepas dari deskripsi kritis. Karena keduanya saling menggantikan, melengkapi satu sama lain. Sisi kritis analisa berkaitan dengan segenap sistem yang melingkupi diskursus yang berusaha memilah-milah prinsip-prinsip penataan, pengecualian, dan kejanggalan dalam diskursus. Sebaliknya, sisi genealogis dari diskursus berkaitan dengan rangkaian formasi efektif diskursus yang berusaha menggantinya berdasarkan kekuasaan afirmasinya. Kekuasaan yang membentuk domain-domain obyek, dimana masing-masing domain bisa mengafirmasi atau menyanggah kebenaran atau kekeliruan proposisi-proposisi. Maka, genealogi merupakan kelanjutan dari arkeologi. Kalau arkeologi lebih difokuskan untuk menyingkap suatu wilayah praktik diskursif, menemukan fakta diskontinuitas, genealogi merupakan usaha untuk mendeskripsikan sejarah episteme, sejarah tentang asal-usul suatu pemikiran untuk menemukan titik tolak peberangkatan tanpa menghubungkannya dengan hakikat ataupun identitas yang hilang. Dengan ini, Foucault membuktikan bahwa sejarah selama ini adalah sejarah yang terdistorsi, bukan sejarah bahasa dan makna, tetapi sejarah relasi kekuasaan.⁴

3. Kekuasaan dan Pengetahuan

Relasi kuasa merupakan sebuah teori sosial yang di buat oleh Micheal Fauchault. Kekuasaan menurut Micheal Fauchault merupakan suatu dimensi dari relasi, dimanapun ada relasi di sanapun ada kekuasaan. Jadi praktek kekuasaan dalam pengertian ini lebih pada subjek dalam lingkup yang paling kecil, karena kekuasaan meluas tanpa dapat dilokalisasi dan merasuk ke dalam seluruh jalinan sosial. Jadi bukan kekuasaan yang dipahami oleh kebanyakan orang pada umumnya yang dimengerti sebagai daya atau pengaruh untuk

⁴ M Chairul Basrun Umanaik, "PEMIKIRAN MICHEL FOUCAULT", *Sosial politic and Philosophy*, <http://researchgate.net/publication/336764837>, di akses tanggal 28 oktober 2019

memaksa kehendak pihak lain. Kekuasaan mempunyai sifat menormalisasikan susunan masyarakat dan kekuasaan itu beroperasi, bukan dimiliki oleh siapapun dalam ilmu, oknum ataupun lembaga.⁵

Kekuasaan terbentuk dari kesadaran masyarakat dengan kekuasaan dari dalam yang menentukan susunan, aturan dan hubungan sosial yang berskala. Menurut Foucault pengetahuan selalu melahirkan kekuasaan dan kekuasaan terbentuk dari pengetahuan, dan pengetahuan selalu mempunyai dampak kuasa. Praktek pengetahuan selalu memproduksi efek kuasa, jadi tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan dan juga tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan.⁶

Hubungan kekuasaan dengan pengetahuan menjadi tema pokok dalam semua studi yang dilakukan Foucault selama karir intelektualnya. Konsep kekuasaan Foucault memiliki pemahaman berbeda diantara konsep-konsep kekuasaan yang mewarnai perspektif politik paradigma Marxian ataupun Weberian. Kekuasaan bukan dijadikan sebagai fungsi dari suatu bentuk kelas yang dilandaskan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi, juga bukan dimiliki berkat kharisma. Kekuasaan tidak hanya dipandang secara negative melainkan positif dan produktif.

Kekuasaan bukan merupakan institusi atau struktur, bukan kekuatan yang dimiliki tetapi kekuasaan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat Kekuasaan menurut Foucault harus dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam, berkembang dan menyebar seperti jaringan.

Memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertanyaan apa kekuasaan itu atau siapa yang memiliki kekuasaan atau dari mana kekuasaan

⁵ Mikhael Rajamuda Bataona, "Relasi Kuasa dan Simbol-simbol Ekonomi-Politik Gereja dalam Kontestasi Politik Lokal Provinsi NTT", *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol.5, No. 2,(Desember 2017), 121-135.

⁶Arif Syaifuddin, *Pengaruh Kekuasaan atas Pengetahuan (Memahami Teori Michel Fuchoult)*, (Mojokerto: Peminat Islam) 143.

itu bersumber, akan tetapi memahami kekuasaan harus dengan cara didekati dengan mengajukan pertanyaan bagaimana kekuasaan beroperasi atau dengan cara apa kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan menurut Foucault bukan merupakan kepemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu sumber mekanisme yang memastikan ketundudukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi.⁷

Dalam hal ini penguasa memiliki keahlian memerankan peran sosial yang sangat penting pada susunan tatanan masyarakat dan masyarakat yang notabeneanya kurang berpengalaman pengetahuannya akan menjadi objek kekuasaan oleh pihak yang mengetahui atau yang ahli dalam bidangnya. Dengan demikian dengan adanya proses operasi jalinan kekuasaan sosial akan muncul sebuah ikatan ketergantungan, sehingga pentingnya sumber-sumber pokok yang di miliki baik berupa materil ataupun sumber daya alam menjadikan pola kehidupan yang ketergantungan. Adapun ketergantungan bisa disebabkan karena kerawanan, yakni ketidak seimbangan keadaan, sedangkan ketidak seimbangan keadaan merupakan bentuk kondisi yang tidak bisa ditentukan oleh pihak manapun baik itu penguasa ataupun pihak yang di kuasai.⁸

Masyarakat era modern, di tempat apapun yang menjadi berlangsungnya kekuasaan itu mengandung sebuah pengetahuan, dan semua bentuk pengetahuan memungkinkan terjadinya kekuasaan. Kekuasaan timbul berawal dari keinginan yang mendominasi terhadap objek-objek ruang lingkup manusia atau masyarakat, dan sehingga dari pengetahuan tersebut seseorangpun dapat menguasai seseorang lainnya baik individu maupun kelompok. Kekuasaan ditimbulkan karena adanya ketergantungan antara

⁷Abdil Mughis Mudhoffir, "Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan bagi Sosiologipolitik", *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 1, (Januari 2013), 75-100

⁸ Ibid. 145

pihak yang menguasai dengan pihak yang menjadi objek kekuasaan. Kekuasaan akan menimbulkan keuntungan oleh satu pihak dari beberapa pihak yang lain⁹

B. Kajian Kerukunan Antar Umat Beragama

Kerukunan antar umat beragama adalah bentuk proses komunikasi kerja sama antar umat beragama yang tidak dapat dipisahkan, sebab salah satu bagian dari kerukunan antar umat beragama adalah perlu adanya interaksi atau hubungan komunikasi antar umat beragama. Sedangkan secara etimologis kata kerukunan berasal dari bahasa arab, yaitu “*Rukun*” artinya tiang, pokok, dasar, atau sila. Dari kata ini akan diperoleh pemahaman bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur berlainan dan setiap unsur tersebut saling menguatkan. Kerukunan antar umat beragama bukan berarti menjadikan agama-agama yang ada dengan melebur satu totalitas agama, dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai tata cara untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam proses kehidupan sosial kemasyarakatan.¹⁰

Kerukunan artinya ada suasana persaudaraan kebersamaan antara semua orang beragama meskipun mereka berbeda secara suku, budaya, ras dan golongan. Kerukunan juga bisa di maknai sebagai bentuk hidup bersama secara damai, menyenangkan, dan menyetujui kesepakatan, tidak mau bertengkar, bersatu hati, sepakat dalam berfikir dan bertindak demi mewujudkan visi misi bersama.¹¹

⁹ Joko Priyanto, “Wacana, Kuasa dan Agama dalam Kontestasi Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengatahuan Foucault”, Vol. 18, No. 02, (Desember 2017), 143.

¹⁰ Abdul Aziz, Ahmad Muhadjir, “Perspektif Sosiologi Agama (Kerukunan Antar Umat beragama Dalam Hari Besar Keagamaan)”, *Journal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 1, No. 1, (2021), 11

¹¹ Sri Sudono Saliro, “Perspektif Sosiologis Terhadap Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Singkawang”, *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, Vol. 17, No. 2, (2019), 283-296.

Umat beragama ialah komunitas manusia yang meyakini agama tertentu, pengikut atau penganut ajaran tertentu. Umat beragama muncul karena adanya sikap penghormatan kepada Tuhannya, sebagaimana pemahaman yang diajarkan dalam agama tersebut menjadi sebuah sistem ajaran dan tata hidup dalam sosial masyarakat keagamaan. Maka dalam konsep kemajmukan masyarakat multikultural bentuk interaksinya adalah saling memperdalam pengertian tentang diri dan saling mendukung agar yang Maha Tinggi semakin dihormati.¹²

1. Kebebasan dalam Beragama

Relasi dalam beragama ini juga di bangun dalam konsep lain, yaitu Kebebasan beragama, berkeyakinan. Adapun berekspresi merupakan Hak Asasi Manusia yang dilindungi baik dalam rang hukum internasional maupun nasional. Jaminan atas kebebasan beragama, berkeyakinan, dan berekspresi dalam kerangka dapat ditemukan antara lain dalam deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 atau the 1948 Universal Declaration of Human Right (UDHR), Konvenan International tentang hak-hak sipil dan politic atau *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, sosial, budaya, atau *International Covenant on Ekonomi, Social, Cultural Right (ICESCR)*, sedangkan secara nasional, jaminan atas kebebasan hak asasi manusia tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan *International Convention and The Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant an Economic, Social and Cultural Right* dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internatinal Covenant an Civil and Political Right*. Kseluruhan ketentuan tersebut

¹² Umar, M. Arif Hakim, "Hubungan Kerukunan Antar Umat Beragama Dengan Pembentukan Perilaku Sosial Warga Perumahan PT. Djarum Singocandi Kudus", *Jurnal Penelitian*, Vol. 13, No. 1, (Februari 2019), 73-75

menjamin secara tegas hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan, dan berekspresi yang harus dilindungi dan diakui¹³.

2. Kerukunan Umat Beragama dalam Undang-undang Indonesia.

Kerukunan umat beragama di Indonesia sudah dirumuskan dalam Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama pasal 1 disebutkan “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai dengan kegiatan-kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.¹⁴

Surat putusan dari keputusan 2 Menteri, antara Menteri dalam negeri dan Menteri Agama tahun 1969 tentang melaksanakan tugas-tugas aparaturnya pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan dan pengembangan tempat ibadah agama oleh pemeluknya pasal 4 disebutkan “Setiap pendirian rumah ibadah perlu mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau Pejabat Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan izin yang dimaksud, setelah mempertimbangkan: Pendapat Kepala Perkawinan Departemen Agama Setempat, Planologi kondisi dan Keadaan setempat. Pasal 3 menyebutkan “Kepala Perwakilan Departemen Agama memberikan bimbingan, pengarahan dan pengawasan terhadap mereka yang memberikan penerangan/penyuluhan/ceramah agama/khotbah-khotbah dirumah ibadah, yang sifatnya menuju kepada persatuan antara semua golongan masyarakat dan saling pengertian antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda-beda.¹⁵

¹³ Ibid, 22

¹⁴ Delmus Puneri Salim, “Kerukunan Umat Beragama VS Kebebasan Beragama di Indonesia”, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 21 No. 2, (Desember 2017), 22-29

¹⁵ Ibid.